

## Pertanyaan Umum LiveSMART Protector

### Frequently Asked Questions of LiveSMART Protector Insurance

1

#### Apakah saja manfaat produk LiveSMART Protector?

*What are the benefits of LiveSMART Protector product?*

Manfaat yang akan diperoleh dari produk LiveSMART Protector adalah:

1. Jika terjadi risiko Meninggal Dunia terhadap Tertanggung bukan karena kecelakaan, maka Penerima Manfaat akan memperoleh 100% Uang Pertanggungan.
2. Jika terjadi risiko Meninggal Dunia terhadap Tertanggung yang diakibatkan karena Kecelakaan, maka Penerima Manfaat akan memperoleh 200% Uang Pertanggungan
3. Jika terjadi risiko Ketidakmampuan Tetap Total terhadap Tertanggung, maka Pemegang Polis akan memperoleh 100% Uang Pertanggungan.
4. 100% Premi yang telah dibayarkan oleh Nasabah akan dikembalikan apabila Tertanggung hidup sampai masa akhir Pertanggungan

*Benefits that will be obtained from LiveSMART Protector product are:*

1. *If the Insured dies due to natural cause, then the Beneficiary will receive 100% of Sum Assured*
2. *If the Insured dies due to accident, then the Beneficiary will receive 200% of Sum Assured*
3. *If the Insured suffer Total Permanent Disability, then the Policy Holder will receive 100% of Sum Assured*
4. *If the Insured still alive at the end of coverage period and there is no claim, then 100% premium will be returned to the Customer*

2

#### Berapa lama masa perlindungan produk LiveSMART Protector?

*How long is the protection period of LiveSMART Protector product?*

Perlindungan produk LiveSMART Protector adalah 20 tahun sejak polis terbit dengan maksimum perlindungan sampai dengan Tertanggung usia 65 tahun

*Protection period of LiveSMART Protector is 20 (twenty) years since policy issued with maximum coverage age is 65 years old*

3

#### Siapakah yang dapat menjadi Pemegang Polis produk LiveSMART Protector?

*Who is eligible to be the Policy holder of LiveSMART Protector product?*

Pemegang Polis hanya berlaku untuk individu, WNI ataupun WNA yang memiliki KIMS/KITAS dan berdomisili di wilayah Indonesia

*Policy holders only apply for individuals, Indonesian citizens or foreigners who have KIMS / KITAS and domiciled in the territory of Indonesia*

4

#### Apakah warga negara asing boleh membeli produk LiveSMART Protector?

*Do foreign citizens allowed to buy LiveSMART Protector product?*

Ya, namun WNA harus berdomisili di wilayah Indonesia dan melampirkan KIMS/KITAS

*Yes, but for foreigners must live in the territory of Indonesia and attach KIMS / KITAS*

5

#### Berapakah ketentuan usia masuk Tertanggung dan Pemegang Polis?

*What are the entry age requirements for the Insured and the Policy Holder?*

Usia masuk Tertanggung : 18th – 45th

Usia masuk Pemegang Polis : 18th – 99th

(mengacu pada konsep ulang tahun terakhir)

*Entry age for Insured: 18y.o – 45y.o*

*Entry Age for Policy holder: 18y.o – 99y.o*

*(Referring to the concept of the last birthday)*

**6**

**Berapakah Uang Pertanggungan untuk produk LiveSMART Protector?**  
***How much is the Sum Assured for LiveSMART Protector product?***

Minimum : Rp. 50.000.000,-  
Maksimum : Rp. 500.000.000,-

Uang Pertanggungan maksimum produk LiveSMART Protector yaitu Rp. 500.000.000,-/Tertanggung dan jumlah Uang Pertanggungan untuk produk LiveSMART Protector tidak diakumulasikan dengan produk lain di Great Eastern Life Indonesia

*Minimum: IDR 50,000,000,-  
Maximum: IDR 500,000,000,-*

*The Maximum Sum Assured of LiveSMART Protector product is IDR 500,000,000/Insured and the Sum Assured for LiveSMART protector product is not accumulated with other products at Great Eastern Life Indonesia*

**7**

**Berapakah minimum premi produk LiveSMART Protector?**  
***How much is the minimum premium for LiveSMART Protector product?***

Usia 18 - 29 tahun : Rp. 100.000,-/bln  
Usia 30 - 39 tahun : Rp. 200.000,-/bln  
Usia 40 – 45 tahun : Rp. 300.000,-/bln

*Age 18 - 29 years: IDR. 100,000.- / month  
Age 30 - 39 years: IDR. 200,000.-/ month  
Age 40 - 45 years: IDR. 300,000.-/ month*

**8**

**Bagaimana cara membayar premi produk LiveSMART Protector?**  
***How do I pay Premium for LiveSMART Protector product?***

Pembayaran dapat dilakukan dengan cara auto debet dari Rekening Bank Dengan frekuensi pembayaran sebagai berikut:

- Tahunan
- Semester
- Kuarteral
- Bulanan

*Payment can be made by auto debit from Bank Account with the following payment of premium frequency:  
- Annually  
- Semester  
- Quarterly  
- Monthly*

**9**

**Berapa lama masa pembayaran premi?**  
***How long is the premium payment period?***

Pembayaran premi dilakukan selama 5 tahun untuk mendapatkan perlindungan selama 20 tahun.

*The premium payment period is 5 years for 20 years of protection*

**10**

**Bagaimanakah metode *Underwriting* untuk produk LiveSMART Protector?**  
***What are the Underwriting method for the LiveSMART Protector product?***

Metode *Underwriting* yang digunakan adalah *Simplify Issue Offer (SIO)* dengan keputusan *Underwriting*:

1. Diterima Standar (jika seluruh pertanyaan kesehatan dijawab "Tidak")
2. Ditolak (jika ada pertanyaan kesehatan dijawab "Ya")

*Underwriting method is using Simplify Issue Offer (SIO) with Underwriting decisions as follow:*

1. Accepted Standards (if all health questionnaires are answered "No")
2. Rejected (if there is a health questionnaire answered "Yes")

11

**Apakah saya dapat melakukan penarikan dana Sebagian dari premi yang sudah dibayar?**  
*Can I make Partial Withdrawals of premium paid?*

Tidak , Premi yang sudah dibayar tidak dapat dilakukan penarikan dana sebagian

*No, Premium paid can not be withdrawal for LiveSMART Protector product*

12

**Apakah polis dapat ditutup (Surrender) ketika masih didalam masa perlindungan?**  
*Can the policy be closed (Surrender) while it's still in the protection period?*

Kami tidak menyarankan untuk menutup (Surrender) polis dalam masa perlindungan (20 tahun) karena Premi yang dikembalikan akan dikenakan potongan. Mohon untuk merujuk ke tabel berikut ini untuk melihat jumlah premi yang dikembalikan:

Umur Polis	% dari Premi Dibayar
1	0%
2	20%
3	25%
4	30%
5	35%
6	40%
7	40%
8	45%
9	45%
10	50%

Umur Polis	% dari Premi Dibayar
11	50%
12	55%
13	60%
14	60%
15	65%
16	70%
17	75%
18	80%
19	85%
20	100%

*We do not recommend to close (surrender) the policy within the protection period (20 years) because the premium that will be refunded will be deducted with charges. Please refer to the following table to see the amount of premium refunded:*

Policy Year	% of Premium Paid
1	0%
2	20%
3	25%
4	30%
5	35%
6	40%
7	40%
8	45%
9	45%
10	50%

Policy Year	% of Premium Paid
11	50%
12	55%
13	60%
14	60%
15	65%
16	70%
17	75%
18	80%
19	85%
20	100%

13

**Bagaimana jika polis saya lapse?**  
*What if my policy lapse?*

Anda dapat melakukan proses *Reinstatement* (Pemulihan polis) dengan maksimum 24 bulan sejak polis *lapse*, dengan membayar premi yang tertunggak ditambah dengan bunga dan memenuhi syarat-syarat seleksi risiko ulang (*re-underwriting*) serta syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan. Sebagai tambahan informasi, *lapse* adalah tanggal batalnya Polis karena lewat waktu pembayaran premi.

*You can reinstate the policy with a maximum of 24 months since the lapse policy, by paying the outstanding premium plus interest and fulfil the requirements for re-underwriting and other requirements determined by the company. For additional information, lapse is the policy cancellation date due to overdue of the payment premium .*

14

**Bagaimana ketentuan Free Look Period produk LiveSMART Protector?**  
*What are the terms of the Free Look period LiveSMART Protector product?*

14 hari kalender sejak polis diterima oleh nasabah

*14 calendar days since the policy has been received by the customer*

**15**

**Apakah terdapat masa tunggu untuk produk LiveSMART Protector?  
*is there any waiting period for LiveSMART Protector product?***

Masa tunggu hanya berlaku untuk manfaat Ketidakmampuan Tetap Total yaitu selama 180 hari kalender sejak tanggal terjadinya kecelakaan.

*The waiting period only applies to the Total Permanent Disability benefit of 180 calendar days from the event date of the accident.*

**16**

**Apakah saya boleh membeli produk LiveSMART Protector jika saya sudah mempunyai produk lain di Great Eastern Life Indonesia?**

***Can I buy LiveSMART Protector product if I already have other products at Great Eastern Life Indonesia?***

Boleh, dengan maksimal total Uang Pertanggungan yaitu Rp. 500.000.000,-/Tertanggung. Uang Pertanggungan produk LiveSMART Protector hanya akan diakumulasikan dengan produk yang sama dan tidak akan diakumulasi dengan produk lain yang ada di Great Eastern Life Indonesia.

*Yes you can, with a maximum total Sum Assured is IDR. 500,000,000,-/ Insured. The Sum Assured of LiveSMART Protector product will only be accumulated with the same product and will not be accumulated with other products available in Great Eastern Life Indonesia*

**17**

**Apakah ada asuransi tambahan yang dapat saya tambahkan di dalam produk ini ?  
*Is there any additional riders that I can add onto this product?***

Tidak terdapat asuransi tambahan untuk produk LiveSMART Protector.

*There is no additional rider for LiveSMART Protector product.*

**18**

**Apakah terdapat hal-hal yang tidak dilindungi dari produk LiveSMART Protector?  
*(Pengecualian)***

***What are the exclusions of LiveSMART Protector product?***

1. Pengecualian untuk manfaat Meninggal dunia karena sebab alami:

- Keadaan yang sudah ada sebelumnya
- Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis ini, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihian terakhir;
- Pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanannya pada saat terjadinya penahanan atas diri pihak yang berkepentingan tersebut yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang;
- Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus)) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; atau
- Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanannya terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.

2. Pengecualian untuk manfaat meninggal dunia karena kecelakaan:

- Karena dalam pengaruh alkohol, obat-obatan atau sakit/gangguan kejiwaan;
- Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);
- Percobaan bunuh diri;
- Menjadi penumpang pada penerbangan non komersial atau penerbangan tidak berjadwal non regular);

- Kehamilan, aborsi/keguguran atau melahirkan;
- Keracunan makanan atau minuman atau menghirup zat kimia, gas atau zat sejenisnya;
- Melakukan olahraga atau kegiatan yang berbahaya, seperti perlomba/balapan kendaraan bermotor, olahraga musim dingin seperti ski dan lain-lain, berkuda, olahraga di udara seperti terbang layang atau terjun payung, mendaki gunung, atau kegiatan olahraga lainnya yang berisiko tinggi; dan/atau
- Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanannya terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.

**3. Pengecualian Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total:**

- Risiko sebagaimana dikecualikan tercantum dalam pengecualian manfaat meninggal dunia karena sebab alami.
- Keadaan yang sudah ada sebelumnya;
- Ketidakmampuan Tetap Total yang disebabkan oleh risiko yang tidak dipertanggungkan;
- Penyakit bawaan, kelainan bawaan atau cacat bawaan;
- Terlibat dalam perkelahian (kecuali untuk bela diri);
- Terkena reaksi/radiasi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radio aktif, bahan nuklir atau limbah nuklir, bahan peledak atau persenjataan;
- menjadi penumpang atau awak pesawat pada penerbangan non komersial atau penerbangan tidak berjadwal non regular);
- melakukan olahraga atau kegiatan yang berbahaya, seperti perlomba/balapan kendaraan bermotor, berkuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut terbuka/lepas, mendaki gunung, tinju, gulat atau kegiatan olahraga lainnya yang berisiko tinggi;
- dalam pengaruh narkoba, penggunaan narkoba, obat-obatan psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat sejenisnya, obat-obat keras, kecuali zat-zat tersebut digunakan berdasarkan resep dari Dokter;
- mengalami gangguan psikologis/mental atau jiwa, ketidakmampuan mental atau neurosis; atau
- penyakit kelamin;
- kehamilan, aborsi, keguguran, melahirkan dan/atau komplikasinya;
- dengan sengaja tidak meminta atau tidak mengikuti petunjuk/rekomendasi medis; atau
- pekerjaan yang berisiko tinggi, seperti tugas militer, polisi, pilot penerbangan non-komersial atau non-reguler (tidak berjadwal), pertambangan serta pekerjaan risiko tinggi lainnya.

**1. Policy exclusion for death benefits (due to natural causes):**

- *pre-existing condition*
- *acts of suicide, whether consciously or unconsciously, self-injury actions and / or acts of harming done by another person on the orders of the parties concerned with this policy, which occur within 2 (two) years from the commencement date insurance or last recovery date;*
- *a party concerned with the Policy commits a crime or an attempted crime, a violation of law or an attempted violation of law, or a resistance at the time of the detention of the concerned party carried out by the competent authority;*
- *the death penalty is executed by the competent authority based on a court decision that has permanent legal force;*
- *the Insured and / or the Additional Insured (if any) are PLWHA (People with HIV (Human Immunodeficiency Virus)) and / or AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) or infections caused by HIV (Human Immunodeficiency Virus) both directly and indirectly; or*
- *war (whether declared or not), war-type operations, invasions, acts of foreign enemies, civil war, military activities, rebellions, demonstrations, riots, terrorism, strikes, revolutions, resistance to the government, military struggles for war, civil chaos, criminal or illegal activities, refusal of detention, participate in riots, involved piracy and kidnapping.*

**2. Policy exclusion to death benefits (due to accident):**

- *because of the influence of alcohol, drugs or illness / psychiatric disorders;*
- *Intentionally facing / entering dangers that really do not need to be done (except in trying to save lives);*
- *attempted suicide;*
- *become a passenger on non-commercial flights or non-scheduled flights;*
- *pregnancy, abortion / miscarriage or childbirth;*
- *food or beverage poisoning or inhaling chemicals, gases or similar substances;*
- *conduct dangerous sports or activities, such as motorized races / races, winter sports such as skiing and others, horse riding, aerial sports such as flying or skydiving, mountain climbing, or other high-risk sports activities; and / or*
- *war (whether declared or not), war-like operations, invasions, acts of foreign enemies, civil war, military activities, rebellions, demonstrations, riots, terrorism, strikes, revolutions, resistance to the government, military power struggles, civil chaos, criminal or illegal activities, refusal to detain, participate in riots, involved piracy and kidnapping.*

**3. Policy exclusion of Total Permanent Disability benefits:**

- *risks as excluded is stated in the exclusion of the death benefit due to natural causes.*
- *pre-existing conditions ;Total Permanent Disability caused by uninsured risks;*
- *congenital diseases, congenital abnormalities or congenital defects;*
- *engaging in fights (except for self defense);*
- *affected by nuclear radiation/ reaction, ionizing radiation or radioactive contamination, nuclear material or nuclear waste, explosives or weapons;*
- *be a passenger or flight crew on non-commercial flights or non regularly-scheduled flights;*
- *conduct dangerous sports or activities, such as motorized races/races, horse riding, paragliding, , sailing or swimming in the open/ loose sea, mountain climbing, boxing, wrestling or other high-risk sports activities;*
- *under the influence of drugs, drug use, psychotropic drugs, alcohol, poisons, gases or similar substances, hard drugs, unless those substances are used based on a prescription from the doctor;*
- *experiencing psychological/ mental or mental disorders, mental or neurotic disability; or*
- *sexually transmitted diseases;*
- *pregnancy, abortion, miscarriage, childbirth and / or its complications;*
- *intentionally not asking for or not following medical instructions / recommendations; or*
- *high-risk jobs, such as military duties, police, non-commercial or non-scheduled flight pilots, mining and other high-risk jobs*